



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Dodi Sofyan Bin Husni
Tempat lahir : Hanau Berak
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin
Kab. Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November Oktober 2018;
 - Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Kalianda, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. Ridwan, S.H, Ahmad Burhanudin, S.H. Sagita Buana, S.H. Beni Krisna Murti Putra, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum – SPSI beralamat di jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebanyak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Gdt tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 6/Pid.Sus/2018/PN.Gdt tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Sopyan bin Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu seenejata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drarurat No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Sopyan bin Husni dengan pidana penjara selama (1) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) butir peluru jenis revorvel;
 - 7 (tujuh) butir peluru tajam jenis SSI;
 - 1 (satu) buah tas kecil selempang merk Ponasco warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Dodi Sofyan bin Huni membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Atas Tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penaihat Hukumnya menyatakan di depan persidangan memohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **Dodi Sopyan Bin Husni** pada hari Kamis tanggal 22 bulan November tahun 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 terdakwa bertemu dengan Sdr. Haris (DPO) di Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, saat itu terdakwa sedang berada di konter handphone kemudian di panggil oleh Sdr. Haris dan Sdr. Haris mengajak terdakwa untuk aduan ayam namun terdakwa menolaknya, saat terdakwa hendak pulang ke rumah kemudian Sdr. Haris meminta tolong untuk meminjam uang kepada terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan alasan Sdr. Haris (DPO) butuh uang untuk modal adu ayam kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Haris (DPO) dan Sdr. Haris menjaminkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada saat kepolisian sedang menjalankan operasi Waspada Krakatau 2018, saksi Mastam Bin H. Madrai (anggota Polsek Padang Cermin) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada salah satu warga Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran yakni terdakwa yang memiliki/menguasai senjata api, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Mastam memberitahu rekan-rekan yang ada di Polres Pesawaran kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira jam 14.00 Wib, saksi Mastam mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



berada gelanggang adu ayam di Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran selanjutnya saksi Mastam, saksi Syahir dan anggota Polres Pesawaran menuju ke Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dan melihat terdakwa saat itu sedang berada di warung di areal gelanggang adu ayam, kemudian saksi Mastam dan saksi Syahir menuju ke warung tersebut kemudian saksi Mastam dan saksi Syahir mengajak terdakwa mengobrol, pada saat itu saksi Mastam melihat ada tas kecil warna hitam yang mencurigakan tepat di samping terdakwa duduk kemudian saksi Mastam mengajak terdakwa mengobrol di belakang warung sedangkan saksi Syahir tetap menunggu di warung kemudian saksi Mastam berkata kepada terdakwa “dod, infonya kamu punya senpi?”, yang dijawab terdakwa “iya bang, tapi bukan punya saya”, sambil terdakwa menunjuk ke arah tas kecil yang dicurigai saksi Mastam, kemudian saksi Mastam menyuruh saksi Syahir untuk mengambil tas kecil tersebut, setelah tas kecil tersebut dipegang oleh saksi Syahir kemudian saksi Mastam menggeldah tas kecil tersebut dan saksi Mastam menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver dengan gagang warna hitam beserta amunisi sebanyak 8 (delapan) butir dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver dengan gagang warna hitam beserta amunisi sebanyak 8 (delapan) butir tersebut adalah miliknya yang dibawa dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver dengan gagang warna hitam beserta amunisi sebanyak 8 (delapan) butir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/263/XII/2018/Brimob tanggal 07 Desember 2018, berdasarkan pemeriksaan teknis, hasil yang ditemukan sebagai berikut :
 1. Senjata api jenis revolver
 - a. Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan senjata api jenis revolver/genggam berwarna silver.
 - b. Benda yang mirip dengan senjata api ini dilengkapi dengan 1 (satu) silinder, tebal $\pm 4,3$ cm, panjang ± 6 cm dan mempunyai 5 (lima) lubang amunisi berdiameter ± 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benda ini dilengkapi laras dengan panjang $\pm 7,6$ cm dengan kaliber laras ± 1 cm tidak dilengkapi dengan aluran dan dataran (laras licin).
 - d. Panjang keseluruhan benda yang menyerupai senjata api revolver ini $\pm 24,5$ cm, dan tinggi $\pm 13,5$ cm.
 - e. Berat benda yang menyerupai senjata api ini $\pm 1,2$ kg.
 - f. Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi dengan alat bidik pejera depan.
 - g. Benda ini dilengkapi juga dengan hand grip/gagang berwarna kecoklatan, picu penarik/trigger beserta pelindungnya, serta dilengkapi dengan rangkaian pemukul ledakan.
2. Amunisi
- a. Amunisi MU 5 TJ kaliber 5,56 mm berjumlah 7 (tujuh) butir dengan kode pabrikan "PIN". Setelah diteliti seluruh amunisi tersebut masih lengkap dengan proyektil besi berbentuk lancip yang dilapisi tembaga, dan masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) di dalam selongsong, primer/penggalak pada masing-masing amunisi dalam keadaan utuh atau belum terpukul. Kalau dilihat dari bentuk dan kondisinya, amunisi tersebut masih dapat meledak dengan sempurna (masih aktif) kalau ditembakkan menggunakan senjata organik.
 - b. Amunisi MU 6 TJ kaliber 38 spesial berjumlah 1 (satu) butir dengan kode pabrikan "PIN" amunisi ini juga masih lengkap dengan proyektil timah berbentuk nose/tumpul, terdapat bubuk propelan di dalam selongsong dan primer atau penggalak pada amunisi tersebut masih utuh belum terpukul, sama seperti amunisi kaliber 5,56 mm diatas amunisi ini juga kalau dilihat dari bentuk dan kondisinya masih dapat meledak dengan sempurna (masih aktif) kalau ditembakkan menggunakan senjata organik.
3. Cara kerja benda yang mirip senjata api jenis revolver ini
- Silinder dapat dibuka dengan melepas pengunci as silinder berupa baut yang panjangnya kurang lebih 11,5 cm, tarik sedikit pemukul ke belakang lalu dorong silinder ke kanan atau ke kiri maka silinder akan terlepas, kemudian masukkan amunisi kaliber 5,56 mm ke dalam lubang silinder, tutup atau rapatkan kembali silinder dengan bantuan pengunci as silinder maka antara lubang silinder dan laras akan lurus segaris, dengan demikian senjata siap untuk ditembakkan, untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



menembakannya cukup dengan menarik penuh hammer/pemukul ke belakang sampai posisi pemukul tegang, kemudian trigger/penarik ditarik menggunakan jari telunjuk ke belakang sampai terjadi pelepasan pemukul (hammer), dan pena pemukul (pinfire) akan mengenai penggalak/primer pada amunisi, sehingga akan menimbulkan pembakaran propelan dan terjadi tekanan gas yang cukup tinggi untuk mendorong proyektil keluar dari laras.

Dari hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori **senjata api**, karena terdiri dari unsur unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan **“sangat berbahaya”** apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MASTAM bin HAJI MADRAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi bertandatangan dan keterangan saksi di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi ada dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa kedatangan membawa senjata api rakitan jenis revolver;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 15.00 wib di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Senjata api yang dikuasai Terdakwa jenis Revolver berwarna silver bergagang warna hitam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit pistol rakitan jenis revorvel warna silver bergagang warna hitam dan 8 (delapan) butir amunisi warna kuning, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis 38 kaliber;
- Bahwa Amunisi tersebut buatan pindad yang tertera diamunisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Hari Prayitno dan Sharir yang keduanya adalah anggota Polisi Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa berawal kami mendapatkan informasi dari kapolsek Padang Cermin kabupaten Pesawaran bahwa Terdakwa memegang Pistol dan Kapolsekpun mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan terdakwa memegang pistol, atas informasi tersebut lalu kami diperintah oleh Kapolsek untuk menyelidiki dan waktu itu kami sedang melakukan Operasi Waspada Krakatau 2018, selanjutnya kami pada hari kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 wib kami mendatangi gelanggang tempat adu ayam yang mana Terdakwa ada disitu tetapi kami melihat Terdakwa sedang duduk di warung areal arena adu ayam, setelah diwarung saya mengobrol dengan terdakwa dan pada saat itulah rekan saya Hari Prayitno melihat ada tas kecil yang mencurigakan disamping Terdakwa lalu saya bertanya kepada terdakwa "Dod infonya kami punya senpi" jawab Dodi "iya bang tapi bukan punya saya" Dodi sambil menunjuk ke tas kecil yang aa disampingnya, setelah itu saya menyuruh rekan saya Syahrir mengambil tas kecil tersebut, setelah itu tas kecil tersebut saya geledah dan saya menemukan 1 (satu) unti senjata api jenis revorvel, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang kami amankan dibawa ke kantor Polres Pesawaran unti dimintai keterangan;
- Bahwa saksi masih ingat 1 (satu) unti senjata api jenis revorvel, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber ini yang kami amankan dari terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap di areal adu ayam di Desa hanu Brak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada waktu ditanyai, 1 (satu) unti senjata api jenis revorvel, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber milik temannya yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa beberapa hari lalu pada hari tersebut Terdakwa membawanya ke gelanggang adu ayam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan terdakwa senjata api dan amunisi tersebut milik teman terdakwa yang bernama HARIS;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi dibawa oleh terdakwa dari rumahnya ke gelanggang arena adu ayam;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa senjata api dan amunisi yang dikuasainya hasil dari gadai karena teman terdakwa nama HARIS kekurangan uang untuk bermain judi ayam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai senjata api dan amunisi;
 - Bahwa Pada waktu saksi ditanyai, pengakuan Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api selama dikuasainya;
 - Secara pisik pistol ini belum dipergunakan karena dengan pengalaman apabila pernah digunakan didalamnya bersih dan licin;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. saksi Hari Prayitno bin Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi bertandatangan dan keterangan saksi di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi ada dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 15.00 wib di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Senjata api yang dikuasai Terdakwa jenis Revolver berwarna silver bergagang warna hitam;
- Bahwa hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit pistol rakitan jenis revorvel warna silver bergagang warna hitam dan 8 (delapan) butir amunisi warna kuning, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis 38 kaliber;
- Bahwa Amunisi tersebut buatan pindad yang tertera diamunisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Mastam bin Haji Madrai dan Sharir yang keduanya adalah anggota Polisi Polres Pesawaran;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa berawal kami mendapatkan informasi dari kapolsek Padang Cermin kabupaten Pesawaran bahwa Terdakwa memegang Pistol dan Kapolsekpun mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan terdakwa memegang pistol, atas informasi tersebut lalu kami diperintah oleh Kapolsek untuk menyelidiki dan waktu itu kami sedang melakukan Operasi Waspada Krakatau 2018, selanjutnya kami pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 wib kami mendatangi gelanggang tempat adu ayam yang mana Terdakwa ada disitu tetapi kami melihat Terdakwa sedang duduk di warung areal arena adu ayam, setelah diwarung saya mengobrol dengan terdakwa dan pada saat itulah rekan saya Hari Prayitno melihat ada tas kecil yang mencurigakan disamping Terdakwa lalu saya bertanya kepada terdakwa "Dod infonya kami punya senpi" jawab Dodi "iya bang tapi bukan punya saya" Dodi sambil menunjuk ke tas kecil yang aa disampingnya, setelah itu saya menyuruh rekan saya Syahrir mengambil tas kecil tersebut, setelah itu tas kecil tersebut saya geledah dan saya menemukan 1 (satu) unti senjata api jenis revolver, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang kami amankan dibawa ke kantor Polres Pesawaran unti dimintai keterangan;
- Bahwa saksi masih ingat 1 (satu) unti senjata api jenis revolver, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber ini yang kami amankan dari terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap di areal adu ayam di Desa hanu Brak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada waktu ditanyai, 1 (satu) unti senjata api jenis revolver, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber milik temannya yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa beberapa hari lalu pada hari tersebut Terdakwa membawanya ke gelanggang adu ayam;
- Bahwa Pengakuan terdakwa senjata api dan amunisi tersebut milik teman terdakwa yang bernama HARIS;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi dibawa oleh terdakwa dari rumahnya ke gelanggang arena adu ayam;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa senjata api dan amunisi yang dikuasainya hasil dari gadai karena teman terdakwa nama HARIS keuangan uang untuk bermain judi ayam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa Pada waktu saksi ditanyai, pengakuan Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api selama dikuasainya;
- Secara pisik pistol ini belum dipergunakan karena dengan pengalaman apabila pernah digunakan didalamnya bersih dan licin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahrir bin H. Sarini Nursal, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi bertandatangan dan keterangan saksi di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi ada dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 15.00 wib di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Senjata api yang dikuasai Terdakwa jenis Revolver berwarna silver bergagang warna hitam;
- Bahwa hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit pistol rakitan jenis revorvel warna silver bergagang warna hitam dan 8 (delapan) butir amunisi warna kuning, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis 38 kaliber;
- Bahwa Amunisi tersebut buatan pindad yang tertera diamunisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Hari Prayitno dan Mastam bin Haji Madrai yang keduanya adalah anggota Polisi Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa berawal kami mendapatkan informasi dari kapolsek Padang Cermin kabupaten Pesawaran bahwa Terdakwa memegang Pistol dan Kapolsekpun mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan terdakwa memegang pistol, atas informasi tersebut lalu kami diperintah oleh Kapolsek untuk menyelidiki dan waktu itu kami sedang melakukan Operasi Waspada Krakatau 2018, selanjutnya kami pada hari kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 wib kami mendatangi gelanggang tempat adu ayam yang mana Terdakwa ada disitu tetapi kami

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang duduk di warung areal arena adu ayam, setelah diwarung saya mengobrol dengan terdakwa dan pada saat itulah rekan saya Hari Prayitno melihat ada tas kecil yang mencurigakan disamping Terdakwa lalu saya bertanya kepada terdakwa "Dod infonya kami punya senpi" jawab Dodi "iya bang tapi bukan punya saya" Dodi sambil menunjuk ke tas kecil yang aa disampingnya, setelah itu saya menyuruh rekan saya Syahrir mengambil tas kecil tersebut, setelah itu tas kecil tersebut saya geledah dan saya menemukan 1 (satu) unti senjata api jenis revolver, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang kami amankan dibawa ke kantor Polres Pesawaran unti dimintai keterangan;

- Bahwa saksi masih ingat 1 (satu) unti senjata api jenis revolver, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber ini yang kami amankan dari terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap di areal adu ayam di Desa hanu Brak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada waktu ditanyai, 1 (satu) unti senjata api jenis revolver, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber milik temannya yang mana barang bukti tersebut sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa beberapa hari lalu pada hari tersebut Terdakwa membawanya ke gelanggang adu ayam;
- Bahwa Pengakuan terdakwa senjata api dan amunisi tersebut milik teman terdakwa yang bernama HARIS;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi dibawa oleh terdakwa dari rumahnya ke gelanggang arena adu ayam;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa senjata api dan amunisi yang dikuasainya hasil dari gadai karena teman terdakwa nama HARIS keuangan uang untuk bermain judi ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa Pada waktu saksi ditanyai, pengakuan Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api selama dikuasainya;
- Secara pisik pistol ini belum dipergunakan karena dengan pengalaman apabila pernah digunakan didalamnya bersih dan licin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Pesawaran dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan bertandatangan serta keterangan terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ada dipersidangan ini ditangkap karena membawa senjata api dan amunisinya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 15.00 wib di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Senjata api yang terdakwa bawa jenis Revorvel;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan polisi pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unti senjata api jenis revorvel, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber;
- Bahwa terdakwa masih ingat 1 (satu) unti senjata api jenis revorvel, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber ini yang ditemukan polisi pada saat saya ditangkap di areal adu ayam di di warung Desa Hanu Brak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran;
- Bahwa Senjata api dan amunisi oleh terdakwa simpan di dalam tas kecil pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Senjata api yang terdakwa pegang kata HARIS rakitan bukan asli yang biasa dipergunakan oleh POLRI dan TNI;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api dan amunisinya terdakwa bawa dari rumah menuju gelanggang adu ayam dan terdakwa sedang duduk di dalam warung dekat arena adu ayam tersebut;
- Bahwa Senjata api dan amunisi tersebut milik HARIS yang digadaikan kepada terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 yang mana waktu itu HARIS mau pualng ke Raja Basa dan kehabisan uang lalu HARIS menggadaikan senjata apinya kepada terdakwa beserta amunisinya serta HARIS kehabisan modal untuk mengadu ayam;
- Bahwa Senjata api dan amunisi sudah 11 (sebelas) hari terdakwa pegang dan belim terdakwa pergunakan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa menggunakan senjata api, menurut cerita HARIS kalau mau dipergunakan dengan cara ditarik pelatuknya;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari jual beli hasil bumi seperti buah coklat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memegang senjata api dan amunisi;
- Bahwa terdakwa Selama senjata api dan amunisi terdakwa pegang, terdakwa belum pernah menggunakannya;
- Bahwa Selama senjata api ada sama terdakwa, senjata api tersebut terdakwa simpan didalam lemari dapur rumah saya beserta tasnya
- Bahwa terdakwa kenal dengan nama HARIS ada 1 (satu) tahun dan saya hanya berteman biao saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kedepan persidangan yaitu berupa:

- 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) butir peluru jenis revorvel;
- 7 (tujuh) butir peluru tajam jenis SSI;
- 1 (satu) buah tas kecil selempang merk Ponasco warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa berawal kami mendapatkan informasi dari kapolsek Padang Cermin kabupaten Pesawaran bahwa Terdakwa memegang Pistol dan Kapolsekpun mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan terdakwa memegang pistol, atas informasi tersebut lalu kami diperintah oleh Kapolsek untuk menyelidiki dan waktu itu kami sedang melakukan Operasi Waspada Krakatau 2018, selanjutnya kami pada hari kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 wib kami mendatangi gelanggang tempat adu ayam yang mana Terdakwa ada disitu tetapi kami melihat Terdakwa sedang duduk di warung areal arena adu ayam, setelah diwarung saya mengobrol dengan terdakwa dan pada saat itulah rekan saya Hari Prayitno melihat ada tas kecil yang mencurigakan disamping Terdakwa lalu saya bertanya kepada terdakwa "Dod infonya kami punya senpi" jawab Dodi "iya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang tapi bukan punya saya" Dodi sambil menunjuk ke tas kecil yang aa disampingnya, setelah itu saya menyuruh rekan saya Syahrir mengambil tas kecil tersebut, setelah itu tas kecil tersebut saya geledah dan saya menemukan 1 (satu) unti senjata api jenis revorvel, 8 (delapan) butir amunisi warna kuning emas, 7 (tujuh) butir amunisi tertulis kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) butir amunisi tertulis kaliber 38 kaliber, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang kami amankan dibawa ke kantor Polres Pesawaran unti dimintai keterangan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Padang Cermin selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Peswaran di Gedong Tataan;
- Bahwa perkarjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual beli hasil bumi seperti buah coklat dan senjata api jenis revolver serta amunisinya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis jenis revolver serta amunisinya, tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa belum pernah menggunakannya serta menurut nama HARIS apabila mau menggunakannya pistol rakitan jenis Revolver tersebut dengan cara menarik platuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas senjata api jenis revolver dan amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drarurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Sukrin Bin Suparno selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ketika saksi Mastam bin Haji Madrai, Hari Prayitno bin Ponidi dan saksi Sahrir bin H. Sarini Nursal mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa membawa senjata api, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya saksi-saksi mendatangi tempat arena adu ayam lalu saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di warung dekat arena adu ayam lalu pada waktu ngobrol terliat ada tas kecil disamping terdakwa dan langsung tas digeledah oleh saksi-saksi dan ditemukan senjata api dan amunisinya;

Menimbang, bahwa didapakkannya senjata api jenis revolver dan amunisinya, adalah merupakan masuk salah satu unsur ini yaitu membawa, dalam hal ini Terdakwa dikategorikan “tanpa hak membawa senjata api”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata api;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SOPYAN bin HUSNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata Api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SOPYAN bin HUSNI berupa pidana penjara selama :.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) butir peluru jenis revolver;
 - 7 (tujuh) butir peluru tajam jenis SSI;
 - 1 (satu) buah tas kecil selempang merk Ponasco warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh Damenta Alexander, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Rio Detrado, SH.MH., dan Vita Deliana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Fransisca, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, SH., MH.

Damenta Alexander, SH., M.hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, SH.